

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA

AMSYAH / D 101 09 177

ABSTRAK

Tulisan ini berjudul, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan psikotropika dengan Rumusan masalah bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan psikotropika dan apa hambatan-hambatan penegak hukum dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan psikotropika. Tujuan dari Penelitian ini untuk mengetahui dan memahami bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana psikotropika dan Hambatan-hambatan penegak hukum dalam pelaksanaannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan psikotropika bukan hanya berdampak pada individu tetapi juga kepada keluarga, masyarakat, bahkan kepada bangsa dan negara. Hal ini dalam menerapkan sanksi pidana bagi penyalahgunaan lebih dicermati lagi, mengingat bahwa pengguna merupakan korban dari tindak kejahatan tersebut atas perlakuan pengedar yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu pemerintah melahirkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang bertujuan untuk mengatur dan menjamin ketersediaan psikotropika hanya untuk kepentingan dunia kesehatan dan ilmu pengetahuan dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan, peredaran, dan memproduksi secara ilegal jenis psikotropika. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika mengatur ketentuan pidana mulai dari Pasal 59 sampai dengan Pasal 72, tinggal bagaimana para penegak hukum lebih optimal dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan psikotropika sehingga dapat memberikan efek jera kepada mereka.

Kata Kunci : Sanksi, Psikotropika, Pelaku.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peredaran gelap narkoba baik jenis psikotropika maupun narkotika yang terjadi di Indonesia tidak terlepas dari peredaran gelap narkoba di dunia. Kejahatan narkoba baik dari segala bentuknya termaksud dalam lalu lintas perdagangan gelap merupakan salah satu kejahatan internasional, kejahatan ini dalam segi rumusan perserikatan bangsa-bangsa termaksud dalam *extra ordinary crime*. Sehingga menyebabkan banyak *entri point* atau titik masuk jalan transportasi barang ilegal termaksud narkoba kewilayah Indonesia lewat jalur laut.

Tindak pidana psikotropika berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, memberikan sanksi pidana cukup berat, di samping dapat dikenakan hukuman badan dan juga dikenakan pidana denda, tapi dalam kenyataannya para pelaku justru semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh faktor penjatuhan saksi pidana tidak memberikan dampak atau *deterrent effect* terhadap para pelakunya¹. Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap

¹Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum psikotropika Dalam Kajian Sosiologis Hukum*, Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2005, hlm. 36-37.

psikotropika sangat diperlukan, karena kejahatan psikotropika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama – sama yaitu berupa jaringan yang dilakukan oleh sindikat *clandestine* yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia.

B. Rumusan Masalah

Tulisan ini dimaksudkan untuk membahas penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana psikotropika serta hambatan-hambatan penegak hukum dalam menerapkan sanksi pidananya.

II. PEMBAHASAN

A. Penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan psikotropika

Psikotropika menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika memberikan definisi sebagai berikut: "Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis yang bukan merupakan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.

Landasan hukum dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana psikotropika adalah Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Merupakan aplikasi dari pemberlakuan asas legalitas dalam konsep negara hukum.

Dalam undang-undang tersebut mengandung makna:

- a. Asas Keadilan, merupakan asas terpenting dalam penjatuhan sanksi kepada mereka yang telah melakukan tindak pidana.
- b. Asas Kepastian hukum (yuridis), yang memberikan kepastian hukum tentang pemberian sanksi pidana oleh negara kepada masyarakat pelaku tindak pidana.

Menurut Sudikno Mertokusumo:²

“Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi

²Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993, hlm. 2.

peristiwa konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku; pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang; *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum”.

Salah satu ciri-ciri dari negara hukum adalah adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia bagi setiap warga negara. Jaminan perlindungan hak asasi manusia tersebut sangat penting dalam melakukan analisis terhadap penjatuhan sanksi pidana, apakah dalam prakteknya hal tersebut tidak melanggar hak asasi manusia.

Pengadilan diberi wewenang untuk membuat norma hukum substantif yang di anggapnya memuaskan, patut atau adil bagi kasus konkrit. Oleh sebab itu, pengadilan berfungsi sebagai organ pembuat undang-undang. Dalam menjatuhkan sanksi, peradilan selalu bertindak sebagai organ pembuat undang-undang karena pengadilan melahirkan hukum.³

Pengadilan dalam menjalankan fungsinya dalam memeriksa dan mengadili perkara yang dihadapkan kepadanya, pada akhirnya akan memberikan putusan mengenai perkaranya tersebut. Putusan tersebut dapat berupa pembebasan (*vrijispraak*), pelepasan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*), ataupun penjatuhan hukuman terhadap terdakwa.⁴

Putusan pengadilan telah diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: “ Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.⁵

Hakim dalam kedudukannya yang bebas diharuskan untuk tidak memihak (*impartial judge*). Sebagai hakim tidak memihak dalam menjalankan profesi, mengandung makna, hakim harus selalu menjamin pemenuhan perlakuan sesuai hak-

³Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum dan Negara*, Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 181.

⁴H. Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni Bandung, 2005, hlm. 65.

⁵KUHAP Pasal 193 ayat (1).

hak asasi manusia khususnya bagi tersangka atau terdakwa. Hak demikian telah menjadi kewajiban hakim untuk mewujudkan persamaan kedudukan di depan hukum bagi setiap warga negara (*equally before the law*).⁶ Apabila hakim menjatuhkan putusan pidana, hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta dalam persidangan bahwa terdakwa melakukan suatu perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan.

Adanya kesalahan terdakwa dibuktikan dengan minimal dua alat bukti dan hakim yakin atas kesalahan terdakwa berdasarkan alat bukti yang ada dan dengan adanya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim, berarti pula syarat untuk menjatuhkan pidana telah terpenuhi.⁷

Mengenai alat bukti diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu:⁸

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk

Keterangan Terdakwa Menurut Martiman Prodjohamidjojo dakwaan tidak terbukti berarti bahwa apa yang diisyaratkan oleh Pasal 183 KUHAP tidak terpenuhi, yaitu karena:⁹

- a. Tiadanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, yang disebut oleh Pasal 184 KUHAP, misalnya dalam penerapan sanksi pidana kepada terdakwa hanya ada satu saksi saja tanpa diteguhkan dengan bukti lain.
- b. Meskipun terdapat dua alat bukti yang sah, akan tetapi hakim tidak mempunyai keyakinan atas kesalahan terdakwa
- c. Jika salah satu unsur tidak terpenuhi.

Proses peradilan telah menjelaskan bahwa suatu perkara dapat dikatakan tindakan melawan hukum apa bila kejahatan tersebut memenuhi unsur-unsur dari suatu delik dan memiliki legalitas hukum yang menjadikan

dasar oleh majelis hakim untuk memutus suatu perkara tindak pidana. Hal ini dapat dilihat dari kasus psikotropika di putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 244/Pid.B/2005/PN.PL. sebagai berikut;

Bahwa terdakwa FEBRIYANTO LAUDI alias ANTO pada hari sabtu tanggal 26 Februari 2005 sekitar jam 22:30 Wita, bertempat di karaoke Gong 2000 di jalan Thamrin Palu, yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah dengan sengaja memberikan bantuan untuk mengedarkan psikotropika golongan I dengan cara menjual ekstasi berbentuk bulat jenis kolor ijo dengan warna hijau dengan jumlah 7 (tujuh) butir.

Dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- Barang siapa;
 - Secara tanpa hak mengedarkan psikotropika golongan I;
 - Dengan sengaja memberikan bantuan.
1. Barang siapa;

Bahwa barang siapa yang dimaksud adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan terdakwa FEBRIYANTO LAUDI alias ANTO yang diperhadapkan didepan persidangan ini adalah benar sebagai subjek hukum dan terdakwa adalah sebagai pemilik obat-obat berupa 7 (tujuh) pil psikotropika berbentuk bulat dengan warna hijau yang ditemukan di halaman karaoke Gong 2000 dengan ditunjukkannya oleh terdakwa kepada penyamar berdasarkan keterangan para saksi dan juga keterangan terdakwa mengakui bahwa obat yang ditemukan di halaman karaoke Gong 2000 tersebut terdakwa peroleh dari teman terdakwa dengan cara memesanya.

2. Secara tanpa hak mengedarkan psikotropika golongan I;

Secara tanpa hak disini dimaksud bahwa terdakwa dalam mengedarkan psikotropika golongan I ini tidak mendapatkan izin dari pihak yang terkait. Dan juga terdakwa dalam mengedarkan obat tersebut tidak dalam ruang lingkup sebagaimana yang di atur dalam Pasal 12

⁶Andi Hamzah dan Banbambang waluyo, *Delik-Delik terhadap Penyelenggara Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1988, hlm, 17.

⁷Pasal 183 KUHAP

⁸Pasal 184 KUHAP

⁹Martiman prodjohamidjojo, *Putusan Pengadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 15.

ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

3. Dengan sengaja memberikan bantuan;

Dalam unsur ini terdakwa tidak melakukan kegiatan tersebut dengan sendirinya tetapi ada jaringan pengedaran obat psikotropika yang dibentuk sedemikian rupa, dalam hal ini seperti telah terungkap didepan persidangan dimana terdakwa yang semula menerima pesanan dari ANTHON seorang anggota polisi yang menyamar, kemudian terdakwa memesan barang tersebut dari perempuan yang bernama VERA dengan memberikan uang sebanyak Rp 9.000.000,(sembilan ratus ribu rupiah) kemudian VERA memesan lagi kepada JONI WONGAR setelah menunggu beberapa saat obat tersebut dilemparkan oleh orang yang tidak dikenal didepan karaoke Gong 2000. Kemudian terdakwa secara langung menunjukan tempat dimana obat tersebut diletakan kepada pemesan. Dilihat dari kronologis kasus diatas maka terpenuhi semua unsur-unsur pasal yang dilanggar

4. Bahwa berikut ini perlu dikemukakan hal-hal yang turut dijadikan dasar pertimbangan dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, yaitu;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tergolong pengedar;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda khususnya pemakai psikotropika;

Hal-hal yang meringkan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga;

5. Akhirnya majelis hakim menjatuhkan putusan dengan diktum; menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana membantu mengedarkan psikotropika golongan I yang termuat dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan menjatuhkan hukuman penjara kepada terdakwa selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp

1.000.000.000, subsidair 1 (satu) bulan kurungan.

Setelah membaca kronologis kasus dan putusan pada tingkat Pengadilan Negeri, penulis dalam hal ini berpendapat bahwa dalam menjatuhkan putusan. Majelis hakim menjatuhkan pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam pasal 59 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentan Psikotropika.

Berbunyi sebagai berikut :

Barang siapa mengedarkan psikotropika golongan I tidak memenuhi ketentuan sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) yaitu psikotropika hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat dan pedagan besar farmasi kepada lembaga penelitian dan / atau lembaga pendidikan guna kepentingan ilmu pengetahuan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000, (seratus lima puluh juta) dan paling panyak Rp 750.000.000, (tujuh seratus lima puluh juta).

Penulis sependapat dengan majelis hakim yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membantu mengedarkan psikotropika golongan I secara tanpa hak dan hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 (tahun), menurut penulis putusan tersebut sudah merupakan hukuman yang pantas dan adil dilihat dari kuantitas jumlah pil ekstasi yang menjadi barang bukti tidak terlalu banyak wajar saja dikenakan sanksi penjara minimum 4 (empat) tahun sesuai yang tercantum dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Pendapat yang dikemukakan oleh Rommel F Tampubolon Hakim Pengadilan Negeri Palu, bahwa apabila ada ditemukan suata fakta-fakta dalam persidangan yang bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam memberikan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana psikotropika dan itu merupakan hal yang pantas dan adil menurut majelis hakim serta didukung dengan keyakinan yang

dimiliki bahwa menjatuhkan sanksi pidana dibawa empat tahun, yang sebenarnya diluar dari ketentuan Pasal 59 ayat (1) undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika, asal putusan tersebut bisa dipertanggung jawabkan dari segala sisi.¹⁰

Adapun terhadap lamanya pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*) pembentukan undang-undang memberikan kebebasan kepada hakim untuk menentukan antara pidana minimum sampai maksimum terhadap pasal yang dilanggar dalam persidangan.¹¹ Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman disebutkan kebebasan hakim dalam melaksanakan wewenang yudisialnya.¹²

Dalam hal menjatukan putusan terkadang terdakwa tidak merasa puas terhadap hukuman yang di jatuhkan bahkan tidak memenuhi rasa keadilan. Seperti apa yang dikatakan Rommel F Tampubolon, Hakim pada PN Palu, apabila terdakwa tidak menerima putusan yang dijatuhkan kepadanya, tidak masalah karena seorang hakim dalam hal memutus suatu perkara sudah mencermati dengan baik suatu perkara dan bahkan dengan keyakinan seorang hakim di anggap setiap putusan yang dijatuhkan sudah memenuhi rasa keadilan, jika terdakwa tidak merasa puas dalam pemberian sanksi pidana yang di jatuhkan kepadanya bisa mengajukan upaya hukum.¹³

Selanjutnya masalah penerapan pidana denda yang di jatuhkan oleh hakim kepada terdakwa sebesar Rp 1.000.000, dalam hal ini penulis tidak sependapat dengan keputusan yang dijatuhkan oleh mejelis hakim karna tidak sesuai dengan jumlah minimal dan maksimal pidana denda yang tercantum dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c Umdang –Undang psikotropika tersebut. Karena pidana denda

merupakan kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana oleh hakim untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karna ia melakukan perbuatan yang dipidana.

Berkaitan dengan tindak pidana psikotropika, perumusan berat ringannya tindak pidana ditentukan melalui dua cara, yakni dengan menentukan pengolongan dari jenis psikotropika yang di langgar, serta perbuatan yang dilakukan. Untuk menentukan kesalahan seseorang dan diterapkan pertanggungjawaban pidananya, maka ditentukan jenis golongan psikotropika yang dilanggar. Pelanggaran jenis psikotropika golongan I, akan berbeda sanksi pidana dengan pelanggaran jenis psikotropika golongan II, III, IV. Dalam undang-undang psikotropika telah ditetapkan aturan tanggung jawab mutlak, bahwa tidak perbedaan antara pelaku pengguna atau sebagai pengedar.¹⁴

Suatu putusan pidana sedapat mungkin harus bersifat *futuristik* artinya menggambarkan apa yang diperoleh darinya. Keputusan pidana selain merupakan pemidanaan tetapi juga menjadi dasar untuk memasyarakatkan kembali si terpidana agar dapat diharapkan baginya untuk tidak melakukan kejahatan lagi dikemudian hari sehingga bahaya terhadap masyarakat dapat dihindari.¹⁵

B. Hambatan-Hambatan Dalam Penerapan Pemberian Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Psikotropika

Peranan penegak hukum salah satunya ialah bagaimana mengaktualisasikan secara nyata, aturan-aturan hukum bisa terwujud dalam kaidah-kaidah sosial masyarakat. Sebagai satu sarana untuk menegakan hukum diantaranya ialah dengan cara penerapan sanksi pidana. Menurut Siswanto Sunarso, kondisi ini menyulitkan penegak hukum itu sendiri. Seyogianya, pemerintah mengatur tentang batas maksimal jumlah psikotropika yang disimpan, digunakan, dimiliki, secara tidak sah sehingga dapat membedakan pelaku tindak pidana, apakah digolongkan sebagai

¹⁰Hasil wawancara dengan Bapak Rommel F Tampubolon Hakim Pengadilan PN Palu, tanggal 30 Januari 2014.

¹¹Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bahkti, Bandung, 2007, hlm. 148.

¹²Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman .

¹³Hasil wawancara dengan Bapak Rommel F Tampubolon Hakim Pengadilan Negeri Palu, tanggal 30 Januari 2014.

¹⁴Siswanto Sunarso. *Op. cit.*, hlm. 43.

¹⁵Soejono, *Kejahatan dan Penegak Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hlm . 40.

pemilik, pengguna, penyimpan atau pengedar.¹⁶

Dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana psikotropika terkadang banyak sekali hal-hal yang menjadi hambatan dalam proses peradilan sehingga menjadikan Persidangan tidak berjalan baik apabila semua pihak yang terkait tidak mau mengikuti semua peraturan yang ada dalam hukum acara sehingga jalannya sidang dapat berlangsung dengan lancar dan tertib seperti yang diharapkan.

Rommel F Tampubolon Hakim Pengadilan Negeri Palu, salah satu hambatan dalam persidangan apabila terdakwa atau saksi yang memberikan keterangan yang berbeda dan berbelik-belik pada saat pemeriksaan atau saksi tidak bersedia disumpah di persidangan, sehingga hal tersebut akan menimbulkan hambatan-hambatan bagi penegakan hukum dalam menyelesaikan perkara dalam persidangan.¹⁷

Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar dan ia lihat sendiri, dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan dimuka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian semacam ini dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah *de auditu testimonium*.¹⁸

Menurut Pasal 184 KUHAP butir e bahwa keterangan terdakwa juga merupakan alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang diketahui sendiri. Dalam praktek keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan

penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi.

Kenyataan menunjukkan bahwa perkembangan masyarakat selalu lebih cepat dari perkembangan peraturan perundang-undangan. Hal ini sering kali menyebabkan peraturan perundang-undangan dibuat semata-mata karena adanya suatu penyimpangan norma dalam pandangan masyarakat (*law made by disorder*). Padahal seharusnya perundang-undangan dibuat sebagai panduan bersikap tindak masyarakat sehingga dapat menentukan mana perbuatan yang diperbolehkan dan mana yang dilarang.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Ketentuan pidana terhadap tindak pidana psikotropika menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 di atur mulai dari Pasal 59 sampai dengan Pasal 72. Dalam penerapan sanksi pidana terhadap tindak kejahatan peredaran psikotropika yang diatur pada Pasal 59 ayat (1) terdapat ancaman pidana maksimum dan minimum serta diterapkan sanksi pidana berupa denda yang dapat dijatuhkan secara kumulatif. Di dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah di atur tentang kualifikasi perbuatan yang di larang yaitu memiliki, membawa, memproduksi, mengedarkan, serta menggunakan psikotropika secara melawan hukum. Adapun hambatan-hambatan dalam proses penjatuhan sanksi pidana apabila terdakwa atau saksi yang memberikan keterangan yang berbeda dan berbelik-belik pada saat persidangan atau saksi tidak bersedia disumpah di persidangan, sehingga hal tersebut akan menimbulkan hambatan-hambatan bagi penegakan hukum khususnya hakim dalam menyelesaikan perkara dalam persidangan.

B. Saran

Dalam penerapann sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan psikotropika para penegak hukum harus benar-benar memberikan efek jera kepada pelaku sesuai dengan perbuatannya sehingga tujuan hukum dapat terwujud, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

¹⁶Siswanto Sunarso. *Op. Cit.* hlm. 103.

¹⁷Hasil wawancara dengan Bapak Rommel F. Tampubolon, Hakim PN Palu, tanggal 30 Januari 2014.

¹⁸SM. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita ,Jakarta , 2000 , hlm. 75.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Martiman Prodjohamidjojo, *Putusan Pengadilan, Ghalia Indonesia*, Jakarta, 1983.
Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya, Jakarta, 1993.
Soejono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995.
Andi Hamzah dan Bambang Waluyo, *Delik Delik terhadap Penyelenggara Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1998.
SM. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000.
Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika (Dala kajian sosiologi Hukum)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
H. Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dan Perkara Pidana*, Alumni Bandung, 2005.
Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bahkti, Bandung, 2007.
Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum dan Negara*, Media Indonesia, Jakarta, 2007.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika.
Undang-Undang No. 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika (LN. tahun 1997 no. 17, TLN No. 3673).
Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika
Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

BIODATA

AMSYAH, Lahir di Tolongano, 22 April 1990, Alamat Rumah Jalan Abadi Nomor 04 Palu Sul-Teng, Nomor Telepon +6285255985694, Alamat Email ancha_taurus@yahoo.com

